

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak termasuk kedalam salah satu sumber utama yang berkontribusi dalam penerimaan negara yang dipungut oleh pemerintah dan bersifat wajib. Seluruh pendapatan pajak akan digunakan untuk kepentingan negara baik itu belanja pemerintah pusat maupun daerah. Menurut UU KUP Nomor 28 tahun 2007, pajak merupakan kontribusi yang berasal dari wajib pajak orang pribadi dan juga badan yang bersifat wajib dan memaksa untuk dibayarkan kepada negara sejalan dengan UU perpajakan. Dalam mengukur tingkat kemampuan sebuah negara mengumpulkan jumlah pajak yang beredar di dalam siklus ekonomi suatu negara, maka dikenal dengan yang namanya Rasio pajak atau sering disebut Tax Ratio yang merupakan perbandingan presentasi antara penerimaan pajak dengan PDB atau produk domestik bruto. Rasio pajak dapat mengindikasikan adanya tindakan *Tax Avoidance* dan *tax evasion*, namun kenyataannya Indonesia memiliki rasio pajak yang rendah dan cenderung semakin menurun tiap tahunnya seperti yang dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel.1 Rasio Pajak, Produk Domestik Bruto, dan Realisasi penerimaan pajak

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Produk Domestik Bruto	Rasio Pajak
2012	Rp 980,51 T	Rp 8.241,9 T	11,90%
2013	Rp 1.077,3 T	Rp 9.084 T	11,86%
2014	Rp 1.146,86 T	Rp 10.524,7 T	10,90%
2015	Rp 1.240,41 T	Rp 11.540,8 T	10,75%
2016	Rp 1.284,97 T	Rp 12.406,8 T	10,36%
2017	Rp 1.343,52 T	Rp 13.588,8 T	9,89%
2018	Rp 1.518,78 T	Rp 14.837,4 T	10,24%
2019	Rp 1.546,14 T	Rp 15.833,9 T	9,76%
2020	Rp 1.285,13 T	Rp 15.434,2 T	8,33%
2021	Rp 1.375,83 T	Rp 16.970,8 T	8,11%

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah oleh penulis, 2022

Rasio pajak yang menurun disebabkan karena pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tidak sebanding dengan pertumbuhan produk domestik bruto. Rasio pajak menyentuh posisi terburuknya pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena realisasi pendapatan pajak pada tahun tersebut hanya sebesar Rp 1.265,13 T

sedangkan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp 1.518,78 T, penurunan ini disebabkan adanya relaksasi tarif pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak terkait dengan adanya Covid-19 dan banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian. Jika dilihat secara garis besar, rasio pajak di Indonesia mulai dari tahun 2012 hingga 2021 cenderung terjadi penurunan yang relatif besar per tahunnya bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19, terindikasi bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi rasio pajak selain wabah penyakit di Indonesia.

Penurunan rasio pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan *Tax Avoidance* termasuk kedalam salah satu faktor tersebut. Penghindaran pajak merupakan bentuk dari usaha dalam meminimalisir jumlah pajak terutang oleh suatu perusahaan dengan cara memanfaatkan celah yang berada di dalam peraturan pajak. Mengutip dari artikel yang ditulis oleh (Lathifa, 2019), praktik *Tax Avoidance* secara legalitas tidak melanggar hukum. Namun dampak yang diberikan dari penghindaran pajak akan berimbas kepada menurunnya pajak yang dapat diperoleh negara.

Pajak termasuk kedalam salah satu beban yang harus ditanggung oleh perusahaan yang akan mereduksi laba perusahaan. Meminimalisir biaya merupakan prioritas bagi manajemen perusahaan agar laba bersih pada tahun berjalan dapat meningkat. Laba bersih yang tinggi tentunya menarik perhatian investor untuk menempatkan modalnya kepada perusahaan karena akan memberikan return yang lebih besar pula kepada mereka pada saat pembagian dividen. Dengan adanya desakan kepentingan dari berbagai pihak maka manajemen perusahaan akan berusaha mengurangi beban perusahaan, salah satunya adalah dengan mengurangi beban pajak perusahaan melalui *Tax Avoidance*. Hal ini akan memotivasi wajib pajak untuk menjadi lebih agresif terhadap kewajiban pajak (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010).

Saat ini di Indonesia untuk sistem pemungutan pajak telah menggunakan tiga sistem, salah satu dari sistem tersebut adalah sistem *self-assessment* di mana perhitungan jumlah pajak terutang dihitung mandiri oleh wajib pajak dengan diberikan wewenang serta tanggung jawab oleh Direktorat Jendral Pajak. Bukan hanya dalam hal menghitung pajak, namun dalam hal melaporkan pajaknya juga

wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan secara mandiri pajak yang harus dibayarkan. *Self-assessment* juga memiliki kekurangannya yaitu besarnya celah bagi wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak, sependapat dengan opini (Swingly & Sukartha, 2015).

Melansir *Tax Justice Network* dalam situs pajakku.com mengatakan bahwa Indonesia berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun per tahun yang disebabkan karena praktik penghindaran pajak. Wajib pajak badan merupakan penyebab utama kerugian ini yang berasal dari praktik penghindaran pajak dan kerugian yang harus ditanggung negara adalah sebesar Rp 67,6 triliun, lalu sisanya disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi (Fatimah, 2021).

Kasus selanjutnya terjadi pada Tahun 2019 di mana salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang tembakau melakukan praktik *Tax Avoidance*. Perusahaan dimaksud adalah British American Tobacco (BAT) yang melakukan praktik *Tax Avoidance* melalui PT Bentoel Internasional Investama (Prima, 2019). *Tax Justice Network* memberikan statement mengenai potensi negara mengalami kerugian sebesar 14 juta dollar AS per tahun atau apabila dikonversi kedalam mata uang rupiah adalah sebesar 200,8 miliar rupiah. Diketahui bahwa BAT memiliki 2 cara untuk mengurangi pembayaran pajak melalui pemindahan modal dari Indonesia keluar negeri, yaitu pertama dengan melalui pinjaman antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa pada 2013 dan 2015. Perusahaan Rothmans Far East BV merupakan perusahaan yang memberikan pinjaman kepada PT Bentoel sebesar 434 juta dollar AS pada 2013 dan 549 juta dollar AS pada 2015, dari pinjaman tersebut maka PT Bentoel diharuskan membayar bunga pinjaman sebesar 164 juta dollar AS. Berdasarkan bunga pinjaman PT Bentoel, Indonesia seharusnya dapat membebaskan pajak sebesar 20% atas bunga pinjaman, namun dikarenakan adanya perjanjian Indonesia dengan belanda sehingga beban pajak atas bunga menjadi 0%. Perjanjian ini dimanfaatkan oleh BAT untuk menghindari pajak sehingga berhasil meraup keuntungan sebesar 33 juta dollar AS. Selanjutnya langkah kedua yang diambil adalah dengan melakukan pembayaran kembali atau repayment kepada inggris atas royalty, beban jasa dan layanan, diketahui Bentoel membayar 19,7 juta dollar AS per tahun. Dikarenakan adanya perjanjian antara Indonesia dengan Inggris maka

ada penyesuaian atas pengenaan tarif pajak tertentu, sehingga Indonesia akan merugi sebesar 2,7 juta dollar AS tiap tahunnya yang berasal dari pajak atas royalti 1 juta dollar AS, pajak terutang perusahaan 1,3 juta dollar AS, lalu pajak beban IT 0,4 juta dollar AS tiap tahunnya.

Praktik *Tax Avoidance* dapat dimotivasi oleh berbagai faktor, antara lain *capital intensity*, *Sales Growth*, dan kepemilikan institusional. *Capital intensity* atau intensitas modal merupakan ceriman dari besaran modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan agar dapat menghasilkan pemasukan yang diterima dari peningkatan atau penurunan aktiva tetap (Puspita & Febrianti, 2018). *Capital intensity* memiliki hubungan yang erat dengan *depreciation cost* yang berasal dari masa pakai aset tetap tersebut. *Depreciation cost* akan mereduksi laba perusahaan karena diakui sebagai beban, pendapatan yang kecil akan mereduksi jumlah pajak penghasilan perusahaan. *Depreciation cost* dapat memotivasi manajemen perusahaan melaksanakan praktik *Tax Avoidance*.

Pertumbuhan penjualan merupakan hal yang positif bagi perusahaan karena dengan peningkatan penjualan maka pendapatan perusahaan juga akan meningkat. Menurut (Astuti, Dewi, & Fajri, 2020) kenaikan laba yang berasal dari peningkatan penjualan akan berdampak kepada beban pajak terutang. Kenaikan beban pajak akan memotivasi manajemen perusahaan melaksanakan praktik penghindaran pajak agar laba yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara penuh.

Kepemilikan Institusional merupakan proposi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi yang memiliki dasar hukum seperti, lembaga asuransi, perusahaan investasi, lalu kepemilikan institusi yang lain. Investor institusional mempunyai kekuatan modal yang lebih besar dibandingkan investor individu sehingga pengaruhnya di dalam suatu perusahaan relatif besar. Keuntungan yang diperoleh oleh investor baik institusional maupun individu salah satunya bersumber dari dividen yang mana besaran dividen bergantung pada laba yang dapat diperoleh oleh suatu institusi dalam suatu periode. Investor institusional dapat memengaruhi manajemen untuk mengakumulasi laba setinggi mungkin dikarenakan kepemilikan modal investor institusional didalam suatu instansi cukup besar sehingga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pihak manajemen.

Penelitian terdahulu mengenai faktor yang memiliki pengaruh atas *Tax Avoidance* telah dilakukan, seperti studi oleh (Darsani & Sukartha, 2021) lalu (Sandra & Anwar, 2018) dan juga (Prawati & Hutagalung, 2020) yang meneliti hubungan antara *capital intensity* dengan *Tax Avoidance* mendapatkan hasil yang signifikan. Selanjutnya seperti studi oleh (Puspita & Febrianti, 2018), (Faradisty, 2019), lalu (Permata, Nurlaela, & W, 2018) meneliti hubungan antara *Sales Growth* dengan *Tax Avoidance* memberikan hasil yang signifikan. Lalu pada studi oleh (Sonia & Suparmun, 2019),(Carolina & Purwantini, 2020), dan (Ratnawati, Wahyunir, & Abduh, 2019) yang meneliti hubungan antara kepemilikan institusional dengan *Tax Avoidance* memberikan hasil yang signifikan.

Akan tetapi terdapat beberapa studi yang menunjukkan hasil sebaliknya, seperti seperti studi oleh (Sonia & Suparmun, 2019),(Puspita & Febrianti, 2018), dan (Zoobar & Miftah, 2020) berpendapat bahwa *capital intensity* tidak memengaruhi *Tax Avoidance*. Begitu juga dengan seperti studi oleh (Prawati & Hutagalung, 2020),(Sonia & Suparmun, 2019), dan (Carolina & Purwantini, 2020) menyatakan bahwa *Sales Growth* tidak memengaruhi *Tax Avoidance*. Selanjutnya pada seperti studi oleh (Mappadang, Widyastuti, & Wijaya, 2018) berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak memengaruhi *Tax Avoidance*.

Melihat adanya inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu mengenai *capital intensity*, *Sales Growth* dan kepemilikan institusional. Lalu diperkuat dengan tingginya tingkat praktik *Tax Avoidance* di Indonesia, hal ini akan memotivasi peneliti dalam melakukan penelitian ulang terkait *Tax Avoidance*. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan tahun penelitian terbaru dan juga periode penelitian yang relatif lebih panjang dengan sampel perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur dan *listed* di BEI dengan periode 2017 – 2021. Lalu di dalam penelitian ini juga akan menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) sebagai pengukuran variabel *Tax Avoidance*, penggunaan BTD dapat memberikan gambaran mengenai upaya manajemen dalam penghindaran pajak melalui perbandingan antara laba komersil dengan laba fiskal (Maulana, Sari, & Wibawaningsih, 2021).

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga tersusun rumusan masalah yang dapat diidentifikasi seperti berikut :

1. Apakah *Capital Intensity* dapat memengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah *Sales Growth* dapat memengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
3. Apakah Kepemilikan Instusional dapat memengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, sehingga tersusun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan *Capital Intensity* memengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listed* pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.
2. Untuk membuktikan *Sales Growth* memengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listed* pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.
3. Untuk membuktikan Kepemilikan Institusional memengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang *listed* pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan oleh peneliti pada penelitian ini adalah agar peneliti memperoleh informasi terkait dengan pengaruh dari *Capital intensity*, *Sales Growth*, dan kepemilikan institusional dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol atas *Tax Avoidance* dalam perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur dan *listed* di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2017 – 2021.

Sehingga tersusun manfaat yang diinginkan oleh peneliti dalam penelitian ini kedalam bentuk berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan secara eksklusif dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan serta bermanfaat dalam memberikan bagi penelitian dan pengembangan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Penelitian ini diinginkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman mengenai perpajakan khususnya terhadap faktor yang memengaruhi *Tax Avoidance*.

b. Untuk Akademik

Sebagai bahan referensi studi selanjutnya mengenai perpajakan khususnya *Tax Avoidance*.

c. Untuk Perusahaan

Sebagai penambahan wawasan mengenai *Tax Avoidance* agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perpajakan.